

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praperadilan adalah proses yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keabsahan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta memutus permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah mengenai Pasal 77 huruf a KUHAP yang mana hanya terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian, jelas tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang Tersangka dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, bahkan Hakim, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencangkup sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dan terhadap putusan yang dijatuhkan hakim terkait permohonan tersebut, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait Pasal 77

huruf a mengenai penetapan tersangka termasuk dalam objek Praperadilan itu sendiri. Selanjutnya dalam kasus pidana yang apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka tidak akan dilanjutkan ke persidangan pokok perkara. Permohonan praperadilan ini sendiri dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, pelapor, keluarga mereka, atau penasihat hukumnya. Lembaga praperadilan sendiri dibentuk untuk memberikan jaminan mendasar atas hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas kebebasan. Perlindungan yang diberikan melalui lembaga ini sangat bermanfaat bagi tersangka maupun terdakwa dalam kasus pidana. Selanjutnya, praperadilan dapat dinyatakan gugur apabila telah adanya pokok perkara yang masuk dan dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan yang terdapat dalam isi Pasal 82 ayat (1) huruf d, selain itu permohonan praperadilan juga banyak yang ditolak apabila terdapat keaburan yang terdapat dari dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan Praperadilan, serta terkait permohonan yang diajukan telah sesuai dan sah seperti pada permohonan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka yang telah memenuhi terbuktinya 2 alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka tersebut, sehingga menyebabkan tingginya angka penolakan permohonan praperadilan yang ditolak seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait penetapan tersangka terdapat beberapa jenis, diantaranya *Error in*

*Persoonal, Obscuur Libel, Gugur, Tidak memenuhi Syarat Materil, Tidak memenuhi Syarat Formil, Nebis In Idem, Kekuatan Alat Bukti*  
Selanjutnya terkait putusan yang dijatuhkan hakim dalam permohonan praperadilan juga memiliki beberapa macam, diantaranya: Dikabulkan, Ditolak, Tidak Dapat Diterima.

## **B. Saran**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, sudah seharusnya hakim untuk menjaga keprofesionalan dalam mempertimbangkan perkara agar dapat terciptannya rasa keadilan terhadap semua orang.
2. Praperadilan merupakan upaya hukum yang apabila sudah diputus oleh hakim, tidak ada aturan yang lebih jelas dan terang mengenai boleh atau tidaknya mengajukan upaya hukum lainnya setelah diputusnya praperadilan tersebut. Selanjutnya terkait Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”. Dalam hal ini memberikan perlindungan hukum kepada tersangka dengan setengah hati, karena dalam isi Pasal tersebut setelah memberikan perlindungan hukum melalui pengujian terhadap hak tersangka yang dirugikan dengan adanya Praperadilan, selanjutnya permohonan

tersebut dapat dianggap gugur apabila telah adanya pokok perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. Sehingga dalam hal ini, perlu dilakukan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait Pasal 82 ayat (1) huruf d agar terciptanya kepastian hukum terhadap Tersangka. Atau dengan kata lain pemerintah dapat melakukan revisi terhadap isi yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut.